

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpon (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 421.1/282

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.26.10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN **PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca

Surat permohonan yayasan Dian Dharma Nomor: 14/2006/IX/2006 tanggal, 15

September 2006

Mernimbang

a. bahwa yayasan Dian Dharma dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan

diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a)di atas dipandang perlu mem

berikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor: 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984;

b. Nomor: 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

c. Nomor: 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995: 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor: 46777 / C / 1991 perihal

Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin kepada:

Yayasan

: DIAN DHARMA

Alamat

: Kecamatan Rowokele

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak

: PERTIWI 14.26.10

Alamat

: Desa Kretek, Kecamatan Rowokele

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-

Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486 / U / 1992

Tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapan di : Kebumen

Pada Tanggal : 6 FEBRUARI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUAPTEN KEBUMEN

DAN AEBUDAYAA DIS. AIR MAS Pembina Utama Muda NIP. 131252397

Tembusan disampaikan lepada:

- 1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
- 2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
- Yth. Ketua IGTKI PGRI Prop. Jatena
- 4. Yth. Kabid Pendidikan TK/SD Kab. Kebumen
- 5. Yth. Kepala UPT Dinas P dan K Kec. Rowokele